

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 38/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang logistik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016, dipandang perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 13 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, b. menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2016.
  - Lampiran 1 Halaman.